

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS

A. Tinjauan Pustaka Deradikalisasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Keadilan Bermatabat

1. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Dalam menangani para pelaku tindak pidana terorisme, sebelumnya Indonesia memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Seiring perkembangan jaman, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dinilai sudah tidak relevan lagi, maka pemerintah merevisi Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ada beberapa pasal yang ditambahkan atau diperjelas di dalam Undang-Undang tersebut, termasuk diantaranya terdapat dalam Pasal 43 E-H yang di dalamnya juga mengatur mengenai program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT. Dalam hal ini deradikalisasi diatur dalam Pasal 43D.

Pasal-pasal yang ditambahkan atau diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Pasal 1 tentang definisi terorisme, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau

menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dalam Pasal 12 A tentang organisasi teroris, mengatur, setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan korporasi juga bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Dalam Pasal 12 B tentang pelatihan militer, mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun.

Pada Pasal 13 A tentang penghasutan mengatur setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana paling lama 5 tahun.

Pada Pasal 16 A tentang pelibatan anak mengatur setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Dalam Pasal 25 tentang waktu penahanan mengatur tersangka teroris bisa ditahan dalam waktu yang lebih lama. Jika sebelumnya penahanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya bisa dilakukan dalam waktu 180 hari atau 6 bulan, kini menjadi 270 hari atau 9 bulan.

Pasal 28 tentang penangkapan mengatur polisi memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris sebelum menetapkannya sebagai tersangka atau membebaskannya. Jika sebelumnya polisi hanya memiliki waktu 7 hari, kini bisa diperpanjang sampai 21 hari.

Pasal 31 dan 31 A tentang penyadapan mengatur, dalam keadaan mendesak penyidik kepolisian bisa langsung melakukan penyadapan kepada terduga teroris. Setelah penyadapan dilakukan, dalam waktu paling lama tiga hari baru lah penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri kini dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme. Penyadapan juga wajib dilaporkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan ke kementerian komunikasi dan informatika. Selain menyadap, penyidik juga bisa membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman dari pos atau jasa pengiriman lain.

Pasal 33 dan 34 tentang perlindungan mengatur penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Perlindungan diberikan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 35 A-B dan 36 A-B tentang hak korban, pada empat tambahan pasal baru ini mengatur secara lebih spesifik hak korban terorisme. Ada enam hak korban yang diatur, yakni berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi.

Pasal 43 C tentang pencegahan mengatur bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya pencegahan ini, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 43 E-H tentang BNPT, keempat pasal ini mengatur mengenai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Disebutkan bahwa BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT bertugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Selain itu, BNPT juga bertugas mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme hingga

mengoordinasikan program pemulihan korban. Ketentuan mengenai susunan organisasi BNPT diatur dengan Peraturan Presiden.

Dan yang terakhir adalah Pasal 43 I tentang TNI yaitu mengatur tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan TNI ini akan diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Pengertian Terorisme

Kata “teroris” berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian teror adalah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu.¹⁴

Di Indonesia pengertian terorisme terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang artinya perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau

¹³Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C.Kaligis& Associates.2001, hlm 18-19.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 1371.

menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teroris adalah seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kekerasan dengan tujuan menimbulkan rasa takut dan menyebabkan trauma pada korbannya untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Rangkaian Aksi Terorisme di Indonesia

Di Indonesia telah beberapa kali terjadi Tindak Pidana Terorisme, aksi teror pertama yang ada di Indonesia terjadi pada 28 Maret 1981 dimana sebuah pesawat Garuda Indonesia Penerbangan 206 telah dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang, mereka mengaku sebagai anggota komando jihad. Atas aksi tersebut 1 kru pesawat tewas, 1 tentara komando tewas, dan 3 teroris tewas. Kemudian pada 21 Januari 1985 kembali muncul peristiwa terorisme bermotif jihad yang terjadi di Candi Borobudur.

Setelah beberapa tahun kemudian, Indonesia kembali lagi mendapatkan beberapa serangan teror, tepatnya terjadi pada tahun 2000 an yang dikenal dengan aksi bom Kedubes Filipina (1 Agustus 2000), aksi bom Kedubes Malaysia (27 Agustus 2000), aksi bom Bursa Efek Jakarta (13 September 2000), dan yang paling parah terjadi pada 24 Desember 2000 atau yang dikenal dengan aksi bom Malam Natal yang terjadi di beberapa kota d Indonesia.

Setelah tahun 2000 Indonesia telah beberapa kali mendapatkan aksi teror, berikut daftar aksi teror yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2001 terjadi 4 kali

aksi terror, yang pertama adalah Bom Gereja Santa Anna dan HKPB (22 Juli 2001), kemudian Bom Plaza Atrium Senen Jakarta (23 September 2001), Bom restoran KFC, Makassar (12 Oktober 2001), dan Bom sekolah Australia, Jakarta (6 November 2001).

Pada tahun 2002 terjadi 3 kali aksi terror, yaitu bom tahun baru (1 Januari 2002), Bom Bali (12 Oktober 2002), dan Bom Restoran McD, Makassar (5 Desember 2002).

Tahun 2003 terjadi 3 kali aksi terror, yaitu Bom Kompleks Mabes Polri (3 Februari 2003), Bom Bandara Soetta (27 April 2003), dan Bom JW Marriott (5 Agustus 2003).

Tahun 2004 juga terjadi 3 kali aksi terror, yaitu Bom Palopo (10 Januari 2004), Bom Kedubes Australia (9 September 2004), ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah (12 Desember 2004).

Pada tahun 2005 terjadi 5 kali aksi terror, yaitu pada tanggal 21 Maret 2005, dua bom meledak di Ambon, Bom Tentena (28 Mei 2005), Bom Pamulang, Tangerang (8 Juni 2005), Bom Bali (1 Oktober 2005), Bom Pasar Palu (31 Desember 2005).

Tahun 2009 terjadi aksi terror berupa bom terjadi di JW Marriott dan Ritz-Carlton pada tanggal 17 Juli 2009. Tahun 2010 terjadi penembakan warga sipil di Aceh pada bulan Januari 2010 dan perampokan bank CIMB Niaga pada bulan September 2010. Kemudian pada tahun 2011 ledakan bom bunuh diri terjadi di Mapolresta Cirebon saat Shalat Jumat (15 April 2011), bom Gading

Serpong yang berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian (22 April 2011), dan ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo (25 September 2011).

Pada tahun 2012 sebuah granat meledak di Pos Lantas Gladag, Solo (19 Agustus 2012). Kemudian terjadi teror bom Polres Poso (9 Juni 2013). Tiga tahun kemudian terjadi ledakan dan baku tembak di sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin (14 Januari 2016). Pada tanggal 5 Juli 2016 terjadi ledakan bom bunuh diri di halaman Mapolresta Surakarta, 28 Agustus 2016 kembali terjadi ledakan bom bunuh diri di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Kota Medan. Selanjutnya sebuah bom Molotov meledak di depan Gereja Oikumene, Kota Samarinda (13 November 2016). Dan sebuah bom Molotov juga meledak di Vihara Budhi Dharma, Kota Singkawang (14 November 2016).

Pada Tahun 2017 terjadi 2 kali teror bom panic, terjadi pada tanggal 24 Mei 2017 di Kampung Melayu, dan pada tanggal 27 Februari 2017 terjadi di Taman Pandawa Cicendo, Bandung.

Kemudian terjadi penyanderaan sejumlah anggota Brimob dan Densus 88 selama 36 jam oleh 156 Napi Terorisme di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok pada tanggal 8 Mei 2018. Dan terjadi bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya pada tanggal 13-14 Mei 2018. Yang terakhir aksi teror terjadi di Mapolda Riau yang diserang oleh sekelompok teroris JAD pada tanggal 16 Mei 2018.

4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan tindak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia,

perdagangan narkoba secara ilegal maupun perompakan laut dan perdagangan senjata ilegal. Menurut Bambang Pranowo, setidaknya ada 5 faktor penyebab terjadinya terorisme, yakni:¹⁵ Kesukuan, nasionalisme/separatisme, tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi.

Terjadinya tindak pidana terorisme karena kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dikatakan “misikn dari asalnya”. Sedang kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Hal ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang justru malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme.

Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh subur nya terorisme. Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan

¹⁵Bambang Pranowo, *Orang Jawa Jadi Teroris*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011, hlm 5.

represif terhadap rakyatnya. Peristiwa tersebut menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme.

Terjadinya tindak pidana terorisme karena pelanggaran harkat kemanusiaan akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror.

Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terjadi karena radikalisme agama terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasar kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya.

5. Dampak Aksi Terorisme di Indonesia

Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari aksi terorisme. Mereka sering menjadi korban langsung baik nyawa maupun benda. Sejatinya aksi-aksi terorisme dalam skala yang lebih luas berdampak pada banyak hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerugian dan ancaman tersebut meliputi tujuh aspek/bidang, yaitu pertahanan dan keamanan. Hadirnya terorisme secara jelas telah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga negara Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konstituen dalam kehidupan bernegara, ancaman terhadap warga negara juga berarti ancaman terhadap keamanan nasional secara keseluruhan. Maka dari itu keamanan negara harus lebih ditingkatkan oleh aparat

dan menjadi lebih waspada. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kembali rasa aman warga masyarakat Indonesia yang merasa resah dan was-was dengan kehadiran terorisme.

Dampak aksi terorisme bagi ideologi Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan kontrak sosial bagi seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kelompok Islam radikal sampai saat ini masih berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan Syariat Islam, dan menggantikan sistem pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945 dengan sistem pemerintahan Islam. Dengan kata lain, usaha kelompok teroris telah mengancam eksistensi Pancasila dan UUD 1945. Lebih jauh lagi, dampak negatifnya juga bisa menurunkan rasa nasionalisme. Efek ini bisa dibuktikan dengan begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebageaian besar adalah anak muda terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Mereka berubah menjadi siap untuk melakukan aksi teror untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Fakta ini mengindikasikan bahwa rasa nasionalisme yang ada pada diri mereka menjadi sangat rendah terhadap negara ini. Efek berantainya bisa berakibat pada terganggunya keyakinan masyarakat terhadap kedaulatan bangsa dan ketangguhan ideologinya.

Dampak aksi terorisme bagi politik adalah, dalam beberapa kejadian, aksi terorisme juga ditujukan untuk menyerang orang-orang penting atau institusi-institusi vital yang menjalankan pemerintahan. Beberapa institusi vital kenegaraan yang pernah mendapatkan serangan pengeboman adalah Kejaksaan Agung, Mabes

Polri, MPR/DPR, dan Polda Cirebon. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya jalan pemerintahan yang akhirnya akan merugikan seluruh masyarakat.

Dampak aksi terorisme bagi kegiatan perekonomian adalah dengan terjadinya teror adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat berakibat pada naiknya harga barang-barang impor yang berujung pada inflasi. Pengaruh penurunan nilai tukar rupiah ini misalnya terjadi pada peristiwa Bom Bali I. Pada peristiwa tersebut, nilai mata uang rupiah terdepresiasi 320 poin atau 3,55% dan ditutup pada level Rp 9.350 per Dolar AS. Contoh lain, Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki banyak tempat wisata terkenal khususnya Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata. Dampak terhadap sektor pariwisata sangat terlihat jelas dengan peristiwa Bom Bali. Saat pasca Bom Bali I, para tamu atau wisatawan melakukan eksodus yang berakibat pada penerimaan hotel yang menurun drastis. Kejadian ini tidak hanya dialami oleh hotel-hotel di Bali, namun juga di Jakarta turut merasakan dampaknya. Bahkan banyak pula wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tempat di Bali dan beberapa tempat wisata lain di Indonesia. Kenyataan di atas secara otomatis turut berpengaruh terhadap pendapatan negara dari sektor wisata karena para wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang secara signifikan karena takut pada ancaman aksi terorisme. Karenanya pemerintah Indonesia harus terus melakukan upaya meminimalisir bahaya terorisme demi terciptanya rasa aman dan keamanan negara ini.

Dampak tidak pidana terorisme bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, aksi dan tindakan para pelaku teror telah membuat rakyat luas takut dan mulai

mewaspadaai kejahatan terorisme. Bahkan rasa takut dan trauma psikologis dialami oleh para korban aksi dan tindakan terorisme. Rasa dendam dan kebencian sudah pasti tumbuh dan bersemayam. Rasa khawatir untuk berinteraksi dengan kelompok lain juga bisa jadi muncul karena didasari oleh sikap takut dan was-was akan adanya kejahatan terorisme.

Aksi terorisme di bidang pendidikan menimbulkan lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi terlebih yang berbasis agama kini mulai menjadi sasaran kecurigaan masyarakat. Misalnya kasus Bom Pipa yang akan dilakukan oleh Pepi Fernando, alumnus IAIN. Kasus tersebut menambah miring pandangan masyarakat terhadap pendidikan dan institusi pendidikan keagamaan. Jangan-jangan dengan menyekolahkan anaknya ke sekolah agama justru pemahaman radikal yang diterima sehingga membuat pemikiran anak menjadi salah dalam memahami agama.

Hubungan antar agama juga mendapat dampak serius dalam aksi terorisme yang terjadi.¹⁶Perang melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat sejak tahun 2001 berdampak luas bagi masyarakat Muslim. Serangan besar-besaran Amerika Serikat terhadap kelompok Al-Qaeda yang dituduh bertanggungjawab dalam tragedi 11 September berdampak pada masyarakat muslim dan organisasi-organisasi Islam di Amerika Serikat maupun di belahan dunia lainnya. Sikap anti-Islam atau Islamophobia tiba-tiba merebak, terutama di negara-negara Barat. Di Indonesia, umat Islam terpojok karena para pelaku teror selalu mengaitkan aksinya dengan Islam (jihad). Beberapa organisasi Islam juga

¹⁶<http://repository.uki.ac.id/432/1/Buku%20Perkembangan%20Terorisme%20di%20Indonesia.pdf>

merasa tersudut karena afiliasi pelaku teror dengan organisasi-organisasi itu secara kultural maupun institusional. Citra Islam menjadi buruk di mata umat beragama lain. Kondisi ini dapat menciptakan antipati dan kecurigaan terhadap Islam, terutama terhadap kelompok-kelompok yang secara kultural atau institusional terkait dengan pelaku teror. Dalam jangka panjang, situasi semacam ini dapat mengancam kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia.

6. Subjek Tindak Pidana Terorisme

Subjek hukum/pelaku tindak pidana berdasarkan bunyi Pasal 55 KUHP, yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Akan tetapi pada kenyataannya orang yang tidak berani secara langsung melakukan sendiri tindak pidana tetapi melibatkan orang lain untuk melakukannya, baik dengan cara membayar orang lain, maupun dengan cara mempengaruhinya ataupun dengan cara-cara lain sehingga orang lain melakukan apa yang dikehendaki.

Subjek tindak pidana terorisme yang pertama adalah orang yang memberi perintah atau menyuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, tetapi orang yang disuruhlah yang melakukan unsur-unsur suatu tindak pidana tersebut. Orang yang disuruh dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, orang-orang yang dikecualikan dari hukuman yang dianggap sebagai alat semata (misalnya orang gila). Meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan sendiri

tindak pidana, tetapi dialah yang dianggap sebagai pelaku dan bertanggungjawab atas perbuatan orang yang disuruh tersebut.

Kemudian subjek tindak pidana terorisme yang berikutnya adalah orang yang turut serta melakukan, paling sedikit harus ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Secara sadar mereka bersama-sama melakukan tindak pidana tertentu. Karena itu mereka secara bersama-sama dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah orang yang membujuk.

7. Pengertian Deradikalisasi

Deradikalisasi berasal dari kata “radikal” dengan imbuhan “de” yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata “asasi”, dibelakang kata radikal berarti proses, cara atau perbuatan. Jadilah deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal teroris. Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan lainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.¹⁷

¹⁷Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009

Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.

8. Tujuan Deradikalisasi

Tujuan deradikalisasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Sedangkan tujuan khusus dari deradikalisasi adalah membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan, kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran, serta kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

9. Deradikalisasi Sebagai Program

Dalam penanganan terorisme saat ini, deradikalisasi menjadi sebuah program yang sangat diperlukan. Negara-negara yang wilayahnya sering dilanda kasus-kasus terorisme menerapkan deradikalisasi sebagai upaya meredam dan menghilangkan aksi-aksi teror terulang kembali. Beberapa negara tersebut antara lain; Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapore, Malaysia, Kolombia, Al-Jazair, Tajikistan, dan Indonesia. Meskipun beberapa negara tersebut menerapkan

deradikalisasi sebagai program, dalam implementasinya masing-masing berbeda.¹⁸

Program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisme yang terjadi dan dialami seseorang atau kelompok tertentu. Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisme, sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisme tersebut.

Program deradikalisasi yang dilakukan, memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, kesamaan tersebut diketahui ada 11 jenis, yaitu pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum, pelaksanaan program khusus dalam penjara, program pendidikan, pengembangan dialog lintas budaya, pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi, kerjasama global dalam penanggulangan terorisme, pengawasan terhadap cyber terrorism, pemakaian perangkat perundang-undangan, program rehabilitasi, pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, dan pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra-radikalisme. Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditunjukkan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran

¹⁸Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta, 2017, hlm. 103.

untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila.¹⁹

Program deradikalisasi yang dilakukan secara persuasif mampu mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut agar tidak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Program yang bersifat sosial diberikan pada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari laten terorisme.

Dalam menjalankan program deradikalisasi, BNPT memiliki strategi yang terbagi atas dua hal. Pertama strategi deradikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Kedua, strategi kontra-radikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok pendukung, simpatisan, dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap orang, senjata api, dan bahan peledak, perlindungan terhadap objek vital, transportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik.

Strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama, yaitu kelompok inti dan militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya dan kelompok inti, militan dan pendukung memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

¹⁹ Ibid, hlm 105

10. Teori Keadilan Bermartabat

Menurut Prof. Teguh, teori Keadilan Bermartabat adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan. Asal usul terbentuknya teori ini adalah karena adanya tarik menarik antara *Lex Eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai upaya untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu Keadilan Bermartabat. Keadilan yang memanuskakan manusia, keadilan yang nge *wong ke wong*.

Keadilan Bermartabat memiliki latar belakang tidak mengabaikan *Renassance* dan juga member konteks kepada pemikiran hukum modern menurut *Volksgeist* Indonesia yang bersumber kepada Pancasila.

Beberapa hal yang menjadi prinsip Keadilan Bermartabat adalah Teori Keadilan Bermartabat menawarkan postulat hukum sebagai suatu sistem, dimana satu ciri penting di dalamnya adalah tidak dikehendaki adanya konflik. Yang dikehendaki adalah suatu perdebatan yang sehat, dialektika yang bermanfaat bagi pembangunan pemikiran hukum. Teori keadilan bermartabat tidak sekedar mendasar dan radikal. Serta Karakter teori keadilan bermartabat antara lain juga adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau memberi tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau *substantive legal disciplines*.

B. Temuan Deradikalisasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Putusan Nomor 238/PID/SUS/2015/PN.Jkt.Tim.Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa Noor Chandra Pindariza alias Jajut alias Faruq alias Burhan alias Ardi alias Rudi alias Suwardi alias Rahmat alias Arif Suharto. Lahir di Semarang pada tanggal 27 Maret 1972. Beralamat di Kelurahan Pangenrejo Rt.001/02 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Bekerja sebagai penjual susu kedelai dan beragama Islam.

Penyidik Polri telah menahan terdakwa sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015. Kemudian ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari hingga tanggal 15 Maret 2015. Terakhir terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak 5 Maret 2015 hingga 3 April 2015.

Pada saat ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri, masa penahanan terdakwa diperpanjang sebanyak dua kali, mulai pada tanggal 4 April 2015 hingga 1 Agustus 2015.

Dalam proses persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama H.M.Mahendradatta.Phd.SH.MA.MH, H.Achmad Kholid.SH, GunturFatahillah.SH, Agus Setiawan.SH, Farid Ghazali.SH, Farhan Hazairin.SH, Ahid Syahroni.SH, A.Furqon Nurzaman.SH, M.Ratho Priyasa.SH, Siti Choirun Nikmah.SH, Warno.SH, Syaf Afif Maliki.SH, H.Achmad Mihdan.SH, H.Fachmi Bachmid.SH.M.Hum, Sutedjo Saptojalu.SH, Erwin Firmansyah.SH, Abi

Sambasi.SH, Muhammad Sahal.SH, Rita Suherman.SH, Heri Susanto.SH, Miftakhularif.SH, Wahyu Baskoro.SH, Ega Windratno.SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Muslim Indonesia” Tim Pengacara Muslim, yang beralamat di Jalan. Pinang No.9 Pondok Labu, Cilandak Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 033/TPMPST-SK.PID/III/2015 tanggal 25 Maret 2014.

Pada tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Noor Chandra Pindariza alias Jajut alias Faruq alias Burhan alias Ardi alias Rudi alias Suwardi alias Rahmat alias Arif Suharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Jaksa Penuntut Umum memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap di taha.

Dalam pembelaan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyanggupi dan menerima dua orang tamu atas permintaan Son Hadi karena bagi terdakwa Son Hadi adalah seseorang yang terdakwa hormati karena telah banyak membantu terdakwa baik secara moril maupun materil dan terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa dua orang tersebut adalah Noordin M Top dan Dr. Azhari karena Son Hadi tidak memperkenalkan dan terdakwa juga tidak bertanya siapa mereka. Kalaupun dikemudian hari terdakwa akhirnya mengetahui bahwa

orang tersebut adalah Noordin M Top dan Dr. Azhari, terdakwa bingung dan takut melaporkan kepada polisi.

Terdakwa juga memohon agar dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan agar menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, serta mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa, dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara dan Terdakwa juga mohon dan berharap agar nanti ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan di Semarang, dengan alasan keluarga terdakwa tinggal di Purworejo Jawa Tengah sehingga kelak lebih dekat untuk membesuk terdakwa.

Jaksa Menuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai berikut, yang pertama melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Dakwaan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme. Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Dakwaan ketiga adalah terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi Badawi Rahman alias Yusril alias Yudi alias Arif alias Tomi alias Rizal alias Bimantoro alias Pak Cilik alias Pak Dhe alias Salim membenarkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan

sesama ichwan Jemaah Islamiah, saksi sama-sama bermain bola dengan terdakwa di lapangan sepak bola di Wates, pemainnya adalah masyarakat umum dan sesama ichwan Jemaah Islamiah Yogyakarta sedangkan terdakwa adalah ichwan Jemaah Islamiah dari Purworejo. Ketika itu tidak ada kegiatan/vacum, namun untuk menjalin silaturahmi saksi dan terdakwa kadang-kadang mengadakan olah raga bersama diantaranya sepak bola, sehingga bilamana suatu saat dibutuhkan dapat saling menghubungi.

Kemudian sejak awal tahun 2011 saksi dan Salman mengajak terdakwa sebagai anggota Jemaah Islamiah lama, untuk aktif kembali di organisasi Jemaah Islamiah yang dipimpin oleh Pak Karto alias Bravo selaku Amir Bithonah sedangkan saksi ditempatkan sebagai anggota Tholiah. Terdakwa ditempatkan di wilayah Semarang yang dipimpin oleh Salman dan saksi tidak mengetahui terdakwa ditempatkan dibagian apa.

Menurut saksi saat terjadinya peristiwa peledakan bom di beberapa tempat di Jakarta yang melibatkan beberapa anggota Jemaah Islamiah, akhirnya aparat kepolisian melakukan pengakapan terhadap beberapa petinggi Jemaah Islamiah antara lain Ustd Abb, Nasir Abas, Abu Husna, Abu Rusdab, Abu Dujana, Adung Zakaria. Dari hal tersebut praktis, organisasi Jemaah Islamiah memvakumkan diri dari segala kegiatan.

Saksi tidak mengetahui secara langsung dan tidak ikut serta dalam pelatihan membaca peta yang diadakan di gunung Pengalengan Ciwidey Bandung pada tahun 2011, dan saksi hanya mendengar ada pelatihan tersebut. Saksi tidak mengetahui secara langsung dan tidak ikut serta dalam pelatihan membaca peta

yang diadakan di gunung Pengalengan Ciwidey Bandung pada tahun 2011, dan saksi hanya mendengar ada pelatihan tersebut. Selain di Bandung, saksi juga pernah mendengar ada pelatihan membaca peta yang diadakan di Gunung didaerah Ungaran. Saksi tidak mengetahui hal tersebut secara langsung karena posisi saksi dibagian Tholiah, sehingga tidak perlu tahu.

Menurut saksi organisasi Jemaah Islamiah memperoleh dana dari infaq para anggota dan saksi mendengar ada satu program organisasi Jemaah Islamiah yaitu agrowisata. Organisasi Jemaah Islamiah memiliki beberapa asset antara lain tool CCTV, bengkel, tanah di daerah Bantul, Kolaka dan Magetan. Terdakwa tidak mengetahui kalau organisasi Jemaah Islamiah memiliki bengkel yang ditugaskan untuk membuat persenjataan, karena bengkel tersebut langsung dibawah Pak Karto alias Bravo.

Saksi Dwi Gunawan alias Danang alias Wijaya alias Wiratno alias Seno menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai anggota Jemaah Islamiah, saksi tidak mengetahui siapa yang merekrut terdakwa hingga bergabung dengan Jemaah Islamiah.

Saksi kenal dengan Terdakwa ketika sama-sama mengikuti pelatihan membaca peta/kompas yang diselenggarakan oleh Qodimah Barat bertempat di Gunung Pengalengan Ciwidey Bandung dan yang bertindak sebagai pelatih adalah Yahya alias Jimmi dan Masnur sedangkan yang bertindak sebagai pengawas adalah Joni. Ketika itu terdakwa sebagai utusan wilayah Semarang yang saat itu dipimpin oleh Salman sedangkan saksi adalah utusan dari Taqwiyah Qodimah

Barat. Pelatihan membaca peta yang bertempat di Gunung Pengalengan Ciwidey Bandung tersebut diadakan selama 5(lima) hari yang diikuti oleh sekitar 15(lima belas) utusan dari beberapa daerah. Tujuan mempelajari membaca peta dimaksudkan agar anggota Jamaah Islamiah memiliki ketrampilan tentang membaca peta dan kompas jika sewaktu-waktu berada di gunung agar tidak tersesat, sedangkan pembekalan latihan fisik ditujukan agar seluruh anggota Jamaah Islamiah memiliki ketahanan fisik, kedisiplinan dan mampu membela diri.

Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2011, terdakwa telah ditugaskan oleh Salman untuk melatih membaca peta kepada anggota Jamaah Islamiah wilayah Semarang bertempat di Gunung Ungaran Jawa Tengah, sedangkan saksi ditugaskan oleh Endang alias Pamungkas untuk ikut melatih serta mengawasi pelatihan tersebut. Pelatihan membaca peta yang diselenggarakan di Gunung Ungaran Jawa Tengah diikuti sekitar 20 s/d 30 orang dan dilaksanakan selama 5(lima) hari.

Sekitar bulan Juli 2011, saksi mendapat tugas dari Bitonah bidang taqwiyah yaitu Mas Akrom asal Solo untuk melaksanakan program agrowisata di tanah milik organisasi Jamaah Islamiah di Desa Lamitusat, Kelurahan Ngapa, Kecamatan Kolaka Sulawesi Tenggara. Kegiatan agrowisata tersebut dilakukan dengan cara membuka lahan dan menanam cengkeh dan coklat. Di tempat tersebut saksi sempat bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya yang akan mengaplus saksi.

Terdakwa tidak mengetahui kalau organisasi Jamaah Islamiah memiliki bengkel yang ditugaskan untuk membuat persenjataan, kerana bengkel tersebut langsung dibawah Pak Karto alias Bravo.

Saksi tidak mengetahui kapan Jamaah Islamiah itu berdiri, akan tetapi saksi bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiah wilayah Semarang Timur sejak tahun 1998. Menurut saksi terdakwa adalah merupakan anggota Jamaah Islamiah yang satu kelompok dengan saksi dan kegiatan yang dilakukan antara lain Taklim satu minggu sekali yang tempatnya berpindah-pindah, olah raga sepak bola.

Sebenarnya sejak tahun 2008 saksi sudah memvakumkan diri dari kegiatan organisasi, motivasi saksi bergabung kembali dengan Jamaah Islamiah adalah karena organisasi jemaah Islamiah sekarang juga mempunyai misi yang sama dengan Jamaah Islamiah yang dulu yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia.

Saksi Muhammad Saifuddin Umar alias Abu Fida alias Fud alias Sid Muhammad alias Sahron. Adalah sama-sama sebagai terdakwa dalam perkara terorisme dengan terdakwa yaitu menyembunyikan informasi. Kira-kira sejak tahun 2001 saksi kenal dengan terdakwa dimana ketika itu saksi sebagai ustadz sedangkan terdakwa sebagai jamaah pengajian di yayasan Abnaul Ummah di Dupak Lor Surabaya. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya sebatas sama-sama sebagai anggota jamaah islamiah wilayah Surabaya.

Saksi kenal dengan Nurdin.M.Top dan DR.Azhari karena dikenalkan oleh Son Hadi. Ketika itu pada tahun 2004 setelah terjadinya peledakan bom Bali, saksi diminta oleh Son Hadi untuk menampung Nurdin M. Top dan DR. Azhari yang saat itu sedang dicari oleh pihak kepolisian karena kaitannya dengan peledakan bom Bali.

Atas perintah dari Son Hadi selanjutnya saksi mencarikan kontrakan dan akhirnya saksi tempatkan Nurdin M. Top dan DR.Azhari dirumah kontrakan sdr. Yudi Cahyono di Kramyangan Pasuruan. Selama kurang lebih 3 minggu lamanya saksi menampung Nurdin.M.Top dan DR. Azhari dirumah saksi, dan setelah mendapat kontrakan, Nurdin.M.Top dan DR.Azhari tinggal dikontrakan yang saksi carikan di daerah Kenjeran Surabaya.

Karena saksi adalah juga merupakan orang yang sedang dicari-cari oleh Pihak Kepolisian, maka saksi tidak bisa lagi memfasilitasi Nurdin.M.Top dan DR. Azhari. Selanjutnya saksi diminta oleh Nurdin.M.Top dan Son Hadi untuk menghubungi terdakwa yang juga merupakan anggota Jamaah Islamiah. Atas perintah dari Nurdin.M.Top dan Son Hadi tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan saksi ditempat yang disepakati oleh saksi dan terdakwa,yaitu dipinggir jalan didekat bekas pabrik gula didaerah Sidoarjo. Setelah bertemu ditempat tersebut, saksi serahkan Nurdin.M.Top dan DR.Azhari kepada terdakwa.

Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan. Dimana Terdakwa bernama Noor Chandra Pindariza, dengan panggilan ketika kecil adalah

Jajut. Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yaitu berjualan susu kedelai di Pasar Suronegaran Purworejo.

Pada tahun 1995 Terdakwa bergabung dengan NII Serang Banten direkrut oleh Udi Marsudi asal Serang dan di bai'at di rumah kontrakan terdakwa di Pesanggrahan Bangil Pasuruan Jawa Timur. Lalu pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Son Hadi yang kala itu sebagai anggota JI, dan pada tahun 2000 Terdakwa diundang oleh Son Hadi ke Bengkel bubut milik pak Abadi di daerah Gedangan Sidoarjo, dan situlah Terdakwa di bai'at agar setia dan taat kepada amir dalam amal shaleh.

Terkait komunikasi dengan Nurdin M. Topterdakwa menggunakan nama Faruq, dan ketika bergabung bersama Hasanudin di Poso, terdakwa menggunakan nama Burhan, akan tetapi dalam KTP di Poso terdakwa menggunakan nama Ardi.

Terdakwa mengaku ketika berhubungan dengan teman-teman ikhwan di Semarang dan Temanggung, Terdakwa menggunakan nama Rudi, kemudian karena banyak ikhwan yang tertangkap, terdakwa mengganti nama menjadi Suwardi.

Saat ditugaskan oleh Salman alias Iskandar untuk tugas Agrowisata di Sulawesi Tenggara, terdakwa menggunakan nama Rahmat dan dalam KTP sekarang Terdakwa menggunakan nama Arif Suharto.

Pada tahun 2003 Son Hadi meminta kepada Terdakwa untuk menampung seseorang sambil mengatakan “jangan banyak tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan” di rumah kontrakan terdakwa di Pasuruan, dan kemudian diketahui bernama Abu Dujana alias Pak Anto, setelah

satu bulan tinggal bersama terdakwa, kemudian Son Hadi menjemputnya kembali, dan Terdakwa tidak tahu Abu Dujana alias Pak Anto dibawa kemana.

Selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Son Hadi di Mesjid terminal Bungur Asih Surabaya, dalam pertemuan tersebut Son Hadi minta bantuan untuk menitip seseorang kepada Terdakwa. Kemudian Son Hadi datang ke kontrakan Terdakwa di Kramyangan Pasuruan dengan mengatakan “jangan banyak tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan” dengan menggunakan mobil dan dua orang, yang kemudian diketahui bernama Nurdin.M.Top alias Rosid dan DR.Azhari alias Ali. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa yang sebelumnya tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa titipkan kerumah orangtuanya di Bangil Pasuruan. Kemudian Nurdin.M.Top meminta terdakwa untuk mengantarkannya bertemu dengan Abu Fida dekat pabrik gula di Sidoarjo. Untuk menjaga keamanan terdakwa minta bantuan kepada ikhwan untuk mengawal dari Bangil sampai Sidoarjo, dan setelah sampai selanjutnya terdakwa serahkan kepada Abu Fida.

Beberapa hari kemudian terdakwa diminta oleh Son Hadi untuk menjemput Nurdin.M.Top ditempat yang sama di Sidoarjo dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Terdakwa juga diperintah oleh Son Hadi untuk mempertemukan Nurdin.M.Top, DR.Azhari dan Abu Fida, setelah mereka bertemu di rumah orang tua terdakwa, mereka masuk kamar dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan, karena terdakwa dilarang oleh

Nurdin.M.Top. Kemudian mereka di jemput oleh Son Hadi, dan terdakwa tidak mengetahui mereka dibawa kemana oleh Son Hadi.

Satu bulan setelah itu terdakwa mendapat telepon dari Hasan untuk bertemu ditempat biasa, dan setelah dhuhur Hasan menyampaikan bahwa Nurdin.M.Top sudah menikah dan minta tolong agar terdakwa membuat surat nikah. Untuk keperluan tersebut, terdakwa minta tolong kepada H.Asyik untuk dibuatkan surat nikah, dan H.Asyik menyanggupinya asalkan syarat-syaratnya lengkap, termasuk biaya administrasi sebesar Rp. 800.000. Setelah syarat-syarat tersebut terdakwa penuhi, kemudian terdakwa minta agar mempelai laki-laki tidak perlu hadir. H.Asyik kemudian menghubungi terdakwa dengan mengatakan surat nikah bisa diproses dan meminta terdakwa untuk menghadirkan kedua mempelai. Mempelai wanita bernama Munfiatun, terdakwa tidak kenal, hanya saja dia orang Jepara tinggal di Malang dan kuliah di Unbraw.

Karena statusnya DPO, terdakwa tidak bisa menghadirkan Nurdin.M.Top yang namanya diganti menjadi Abdurahman Aufi, dan terdakwa gantikan kedudukannya dengan Abdul Hadi. Kemudian terdakwa bersama kedua mempelai tersebut datang ke KUA Kraton untuk menandatangani akta nikah, dan terdakwa merasa dua kali menanda tangani baik sebagai wali maupun sebagai saksi nikah. Motif pernikahan tersebut adalah karena pihak mempelai wanita minta dibuatkan surat-suratnya dan kebetulan terdakwa kenal dengan aparat desa setempat.

Pada bulan juli 2004, DR.Azhari, Nurdin.M.Top, terdakwa pindahkan ke kontrakan di desa Pogar Bangil Pasuruan, karena situasinya tidak memungkinkan

mereka pergi dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh Hasan, dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mereka.

Setelah lama tidak ada kegiatan, kemudian pada awal tahun 2011 terdakwa dihubungi oleh Salman untuk mengikuti map reading di gunung Pengalengan Ciwidey Bandung selama 4 hari yang dilatih oleh Yahya dan Joni. Lalu bulan April s/d Desember 2011, terdakwa bersama Sukma, Pak Koco, Danang dan Prima melatih map reading kepada ikhwan-ikhwan JI wilayah Semarang di gunung Ungaran yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta. Terdakwa juga pernah ditugaskan oleh Salman untuk mengikuti program JI yaitu Agrowisata di Desa Lamitusat, Kel. Ngapa, Kec. Kolaka Sulawesi Tenggara.

Sejak awal 2014 oleh Salman, terdakwa ditugaskan membina calon anggota JI sebelum diterima menjadi anggota JI. Dan pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 04.20 wib di Purworejo.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar jam 04.20 wib terdakwa ditangkap di Purworejo.

Awalnya pada tahun 1995 Terdakwa bergabung dengan NII Serang Banten direkrut oleh Udi Marsudi asal Serang dan di bai'at di rumah kontrakan Terdakwa di Pesanggrahan Bangil Pasuruan Jawa Timur.

Pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Son Hadi yang kala itu sebagai anggota JI. Pada tahun 2000 Terdakwa diundang oleh Son Hadi ke Bengkel

bubut milik pak Abadi di daerah Gedangan Sidoarjo, dan itulah Terdakwa di bai'at agar setia dan taat kepada amir dalam amal shaleh. Ketika pada tahun 2002 terjadi peledakan Bom Bali I segala kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota JI Wilayah Jawa Timur dihentikan dan untuk menjalin silaturahmi kadang-kadang diadakan oleh raga bersama diantaranya sepak bola yang hanya diikuti oleh kelompok JI.

Pada tahun 2003 Son Hadi meminta kepada Terdakwa untuk menampung seseorang sambil mengatakan "jangan banyak tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan" di rumah kontrakan terdakwa di Pasuruan, dan kemudian diketahui bernama Abu Dujana alias Pak Anto. Setelah satu bulan tinggal bersama Terdakwa, kemudian Son Hadi menjemputnya kembali, dan Terdakwa tidak tahu Abu Dujana alias Pak Anto dibawa kemana.

Pada tahun 2004 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Son Hadi di Masjid terminal Bungur Asih Surabaya, dalam pertemuan tersebut Son Hadi minta bantuan kepada terdakwa untuk menitip seseorang. Kemudian Son Hadi datang ke kontrakan Terdakwa di Kramyangan Pasuruan dengan mengatakan "jangan banyak tanya orang ini sedang dicari oleh pihak kepolisian dan perlu pengamanan" dengan menggunakan mobil dan dua orang, yang kemudian diketahui bernama Nurdin.M.Top alias Rosiddan DR.Azhari alias Ali.

Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan isteri terdakwa yang sebelumnya tinggal bersama terdakwa, Terdakwa titipkan kerumah orang tuanya di Bangil Pasuruan. Kemudian Nordin .M.Top memintaterdakwa untuk mengantarkannya bertemu dengan Abu Fida dekat pabrik gula di Sidoarjo.

Untuk menjaga keamanan terdakwa minta bantuan kepada ikhwan untuk mengawal dari Bangil sampai Sidoarjo, dan setelah sampai selanjutnya terdakwa serahkan kepada Abu Fida.

Beberapa hari kemudian terdakwa diminta oleh Son Hadi untuk menjemput Nurdin.M.Top ditempat yang sama di Sidoarjo dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dimintaoleh Son Hadi untuk mempertemukan Nurdin.M.Top, DR.Azhari dan Abu Fida. Setelah mereka bertemu dirumah orang tua terdakwa, dan karena terdakwa dilarang oleh Nurdin.M.Top terdakwa tidakmengetahui apa yang dibicarakan dan setelah itu mereka di jemput oleh Son Hadi, dan terdakwa tidak mengetahui mereka dibawa kemana oleh Son Hadi.

Satu bulan setelah itu terdakwa mendapat telepon dari Hasan untuk bertemu ditempat biasa, dan Hasan menyampaikan bahwa Nurdin.M.Top sudah menikah dan minta tolong agar terdakwa membuat surat nikah.Untuk keperluan tersebut, terdakwa minta tolongkepada saksi H.Malik Asyik untuk dibuatkan surat nikah, dan saksi H.MalikAsyik menyanggupinya asalkan syarat-syaratnya lengkap,termasuk biaya administrasi sebesar Rp. 800.000 ,-, dan terdakwa minta agar mempelai laki-laki tidak perlu hadir. Mempelai wanita bernama Munfiatun, dan terdakwa tidak kenal. Karena statusnya DPO, terdakwa tidak bisa menghadirkan Nurdin.M.Top yang namanya diganti menjadi Abdurahman Aufi, dan terdakwa gantikan kedudukannya dengan Abdul Hadi.

Kemudian terdakwa bersama Abdul Hadi (yang menggantikan kedudukan Abdurahman Aufi sebagai mempelai lakilaki) dan mempelai wanita

tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 datang ke KUA Kraton untuk menandatangani akta nikah. Terdakwa diminta menemui Hasan di Terminal Harjosari Malang, setelah bertemu ternyata Hasan sudah menunggu bersama DR. Azhari dan mengatakan ada tempat tidak untuk mereka dan terdakwa jawab ada. Kemudian terdakwa juga membawa Nurdin.M.Top ke kontrakan tersebut.

Pada bulan Juli 2004, DR. Azhari, Nurdin.M.Top, terdakwa pindahkan ke kontrakan di desa Pogar Bangil Pasuruan karena situasinya tidak memungkinkan mereka pergi dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh Hasan, dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mereka. Terdakwa tidak melaporkan keadaan mereka karena terdakwa merasa wajib melindungi anggota JI ketika membutuhkan bantuan dan ketika dalam kesulitan sesuai dengan bai'at yang telah terdakwa lakukan. Setelah itu terdakwa pergi ke Lampung dan karena isteri terdakwa tidak bersedia ikut terdakwa bekerja di Lampung, kemudian terdakwa memutuskan untuk kembali lagi dan menetap di Purworejo sambil merintis usaha berjualan susu kedelai.

Setelah lama tidak ada kegiatan, pada awal tahun 2011 terdakwa dihubungi oleh Salman untuk mengikuti map reading di gunung Pengalengan Ciwidey Bandung selama 4 hari yang dilatih oleh Yahya dan Joni.

Setelah mendapat pelatihan tersebut selanjutnya mulai bulan April s/d Desember 2011, terdakwa bersama Sukma, Pak Koco, Danang dan Prima melatih map reading kepada ikhwanikhwan JI wilayah Semarang di gunung Ungaran yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta. Terdakwa juga pernah ditugaskan oleh

Salman untuk mengikuti program JI yaitu Agrowisata di Desa Lamitusat, Kel. Ngapa, Kec. Kolaka Sulawesi Tenggara.

Sejak awal 2014 oleh Salman, terdakwa ditugaskan membina calon anggota JI sebelum diterima menjadi anggota JI dan terdakwa tidak melaporkan keadaan mereka karena terdakwa merasa wajib melindungi anggota JI ketika membutuhkan bantuan dan ketika dalam kesulitan sesuai dengan bai'at yang telah terdakwa lakukan;

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan dakwaan ketiga merupakan dakwaan yang paling sesuai. Yaitu bahwa dalam dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme.

Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa semua unsur- unsur pasal tersebut telah dapat terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002, sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Dan karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Serta keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan juga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Pada prinsipnya penghukuman/pemidanaan tersebut adalah bukan merupakan sikap balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanyalah merupakan pelajaran bagi Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Noor Chandra Pindariza alias Jajut alias Faruq alias Burhan alias Ardi alias Rudi alias Suwardi alias Rahmat alias Arif Suharto yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap ditahan.

1. Temuan Deradikalisasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat Pada Putusan Nomor 238/PID/SUS/2015/PN.Jkt.Tim

Di dalam Putusan Pengadilan tersebut terdakwa bernama Noor Chandra Pindariza alias Jajut alias Faruq alias Burhan alias Ardi alias Rudi alias Suwardi alias Rahmat alias Arif Suharto didakwa oleh JPU atas dakwaan melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek

vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme. Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Dakwaan JPU diperkuat dengan beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan, saksi-saksi tersebut diantaranya:

1. Badawi Rahman alias Yusril alias Yudi alias Arif alias Tomi alias Rizal alias Bimantoro alias Pak Cilik alias Pak Dhe alias Salim.

2. Dwi Gunawan alias Danang alias Wijaya alias Wiratno alias Seno.
3. Muhammad Saifuddin Umar alias Abu Fida alias Fud alias Sid Muhammad alias Sahron.

Sebaliknya, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dihadapan persidangan, terdapat keterkaitan antara keterangan terdakwa dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Maka timbul fakta-fakta hukum.

Di dalam tuntutan nya, pada pokoknya JPU memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul dihadapan persidangan, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Pada bagian pertimbangan, hakim mengemukakan bahwa pada prinsipnya hukuman/pemidanaan bukan merupakan sikap balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanyalah merupakan pelajaran bagi Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang patut dan adil. Hal-hal yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Pada akhirnya, berdasarkan Pasal 13 Huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Terdakwa Noor Chandra PIndariza alias Jajut alias Faruq alias Burhan alias Ardi alias Rudi alias Suwardi alias Rahmat alias Arif Suharto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " terorisme ". Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Menurut penulis, dalam hakim memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan deradikalisasi dalam Keadilan Bermartabat, karena di dalamnya Majelis Hakim telah menimbang hal hal yang meringankan dan memberatkan tujuannya adalah bukan sebagai sikap balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan

oleh Terdakwa , melainkan hanyalah merupakan pelajaran bagi Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya , dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Serta dalam mengadili perkara tersebut Majelis Hakim memutus hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut menurut penulis merupakan awal bagi dijalankannya proses deradikalisasi dalam perspektif Keadilan Bermartabat.

C. Analisis Deradikalisasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

Saat ini terorisme menjadi pusat perhatian banyak pihak di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia mulai dari tahun 1900-an hingga tahun 2018 membuat pemerintah berulang kali merevisi peraturan perundang-undangan mengenai terorisme. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tersebut terdapat beberapa pasal yang ditambahkan atau diperjelas, khususnya adalah Pasal 43D yang secara tegas mengatur mengenai deradikalisasi.

Bagi pemerintah dan para penegak hukum, terorisme merupakan masalah yang serius. Penanganan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme biasanya cenderung mengarah kepada penanganan yang represif, seperti penggerebekan, pengepungan, bahkan penembakan. Atau jika para pelaku tindak pidana tertangkap dan menjalani proses hukuman, maka yang sering terjadi adalah penjatuhan putusan pidana yang seberat-beratnya terhadap para terdakwa pelaku

tindak pidana terorisme tersebut. Hal tersebut tentunya juga sesuai dengan teori retributif yaitu pemidanaan bertujuan untuk membalas, dan teori relatif yang tujuannya adalah mencegah terulangnya tindak pidana dan membuat jera para pelaku tindak pidana terorisme.

Penanganan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme tidak harus selalu dengan penanganan yang represif. Ada kalanya dengan beberapa alasan tertentu, justru para pelaku tindak pidana terorisme harus ditangani dengan “humanis”, atau dikenal dengan program deradikalisasi. Hal ini sesuai dengan teori Keadilan Bermartabat dimana teori ini memfokuskan pada keadilan atau hukum yang *ngewongke-wong*.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 deradikalisasi merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang terjadi²⁰. Atau menurut Golose, deradikalisasi dapat dipahami sebagai segala upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner seperti agama, psikologi, hukum serta sosiologi, yang ditujukan bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal. Sebagai rangkaian program yang berkelanjutan, deradikalisasi ini meliputi banyak program yang terdiri dari reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat dengan tindak pidana terorisme.²¹

²⁰Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D (1).

²¹Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2009. hlm 63.

Pada kasus penanganan terorisme di Indonesia, tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya paham radikal pada kelompok-kelompok teroris. Hal ini pernah disampaikan oleh Syaiful Anam alias Brekele salah seorang terpidana kasus terorisme Poso, ia mengatakan bahwa dengan *digebuki* para *mujahid* justru akan menjadi kuat.²²

Program deradikalisasi bagi pelaku tindak pidana terorisme sangat berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pasyarakatan terpidana.²³

Tujuan sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk: pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁴

Dalam program deradikalisasi, yang hendak dicapai adalah keseimbangan antara penerapan teori pemidanaan pembalasan (teori retributif) dan kemanfaatan (teori relatif) sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan sejahtera di masyarakat. Maka dari itu penulis melihat deradikalisasi cenderung mengarah kepada teori Keadilan Bermartabat yang di dalamnya teori

²²Supriyanto, Agus et al. *Sel Terbuka Jaringan Tertutup*. Tempo. No. 3738, Ed. 10-16 November.2008. hlm 30.

²³Susanto, Anthon F. *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.2004. hlm 74.

²⁴Ibid, hlm 75

pemidanaan pembalasan bukan satu-satunya tujuan dalam teori ini, namun lebih mengutamakan hukum yang memanusiakan manusia.

Penulis mengamati, bahwa program deradikalisasi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari peran para hakim di pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa pelaku tindak pidana terorisme. Apabila dikaitkan dengan proses penjatuhan hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana terorisme, Majelis Hakim dihadapkan pada 2 pilihan: *pertama*, jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada para terdakwa tindak pidana terorisme, hal tersebut cenderung tidak mendorong program deradikalisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Atau lebih bahaya lagi jika simpati terhadap para terpidana teroris semakin bertambah dan *siklus dendam* akan semakin menjadi-jadi²⁵. *Kedua*, jika hakim menjatuhkan hukuman selain hukuman mati atau hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU, maka hal semacam ini dapat membuka pintu bagi dijalankannya proses deradikalisasi. Program deradikalisasi memang membuat para terpidana pelaku tindak pidana terorisme tidak dieksekusi mati, justru program deradikalisasi membutuhkan terpidananya tetap hidup sehingga bisa menjalankan program deradikalisasi.

Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 238/PID/SUS/2015/PN.Jkt.Tim dengan terdakwa Noor Chandra Pindariza alias Jajut alias Faruq alias Burhan alias Ardi alias Rudi alias Suwardi alias Rahmat alias Arif Suharto. Terdakwa terbukti melanggar pasal 13c Perppu Nomor 1 tahun 2002, “Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, di pidana dengan pidana paling singkat

²⁵Purwanto, Wawan H. *Kontroversi Seputar Hukuman Mati Amrozi Cs.* Jakarta: CMB Press. 2008. hlm 196-197

3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun²⁶”. Ia dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun kurungan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani. Dalam kasus tersebut terdakwa terbukti bekerja sama untuk menutup-nutupi keberadaan Noordin M Top.

Di dalam putusannya Majelis Hakim secara tidak langsung menempatkan putusannya sebagai awal pendukung program deradikalisasi, yaitu dengan menyatakan dalam pertimbangan hukum bahwa: “Menimbang; bahwa pada prinsipnya penghukuman/pemidanaan tersebut adalah bukan merupakan sikap balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanyalah merupakan pelajaran bagi Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya”. Dalam bagian pertimbangan tersebut sangat jelas Majelis Hakim bukan meletakkan penghukuman/pemidanaan sebagai sikap balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Majelis Hakim ingin agar pemidanaan tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi tindakan tersebut lagi.

Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim tidak saja memikirkan mengenai deradikalisasi, melainkan juga memperhatikan rasa keadilan dari sisi masyarakat, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwa tindak pidana terorisme nomor 238/PID/SUS/2015/PN.Jkt.Tim.

²⁶Perppu Nomor 1 tahun 2002 Pasal 3C.

Ini berarti dalam perkara ini Majelis Hakim sesungguhnya telah mengupayakan terciptanya Keadilan Bermartabat.

Di beberapa kasus tindak pidana terorisme, pelakunya sering kali merupakan residivis atau mantan pelaku tindak pidana terorisme juga. Hal tersebut terkadang terjadi di saat mereka para pelaku tindak pidana terorisme telah selesai menjalani masa hukuman penjara, lingkungan masyarakat tidak lagi menerimanya kembali, yang terjadi malah masyarakat menjadi mengucilkan para mantan pelaku tindak pidana terorisme. Yang pada akhirnya membuat mereka terjebak untuk kembali masuk ke dalam kelompok radikal kembali.

Menurut penulis deradikalisasi sangat cocok dikaitkan dengan Keadilan Bermartabat, dimana masyarakat tetap merasakan keadilan dan para pelaku juga mendapatkan tujuan deradikalisasi yaitu menghilangkan paham radikal sehingga pada akhirnya akan membuat mereka kembali sepaham dengan nilai-nilai ideologi Negara Kesatuan Indonesia.

Program deradikalisasi juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT memiliki 2 klasifikasi program deradikalisasi, yaitu program deradikalisasi di dalam lapas yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, dimana dalam tahap ini BNPT mengidentifikasi mengapa mereka melakukan aksi teror dan dari mana mereka mendapatkan paham radikalisme yang membuat mereka bertindak anarki dan berbuat teror dengan tujuan tujuan tertentu.

Rehabilitasi, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi

mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Reedukasi, merupakan penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.

Resosialisasi, serta pengamatan dan evaluasi. Program ini menasar pada narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani masa tahanannya serta program deradikalisasi di luar lapas yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, pengamatan, dan evaluasi. Program ini menasar pada mantan narapidana kasus terorisme dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap ideologi radikal.